BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dalam melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;

b. bahwa untuk menginternalisasi program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) dan Dokumen Penganggaran (DPA) perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 30);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Aceh;

17. Qanun...

17. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 244);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap rokok.

BAB II...

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN GERMAS

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman bagi *stakeholder* dalam melaksanakan Germas serta mempercepat dan mesinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan Kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

(1) Secara umum Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berprilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;

(2) Secara khusus peraturan bertujuan untuk:

a. menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular baik kematian maupun kecacatan;

b. menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat meningkatnya penyakit;

c. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;

d. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan

e. menghindarkan peningkatan beban finansial penduduk untuk pengeluaran kesehatan.

BAB III
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT SKPK DALAM GERMAS

Pasal 4

GERMAS diwujudkan melalui :
a. peningkatan aktifitas fisik;
b. peningkatan PHBS;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 5

Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditujukan kepada :
a. Individu;
b. Keluarga;
c. Kelompok; dan
d. Masyarakat.

Bagian Kesatu...

Bagian Kesatu
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan pada tatanan:
a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja; dan
d. tempat umum.

Pasal 7

(1) Kegiatan pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat berupa:
   a. aktivitas fisik harian;
   b. latihan fisik; dan/atau
   c. olahraga.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari.

Pasal 8

(1) Kegiatan pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat berupa:
   a. senam kesegaran jasmani;
   b. gerak kapiten;
   c. gerak barisan; dan/ atau
   d. senam anak bangsa.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Pasal 9

(1) Kegiatan pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dapat berupa:
   a. peregangan;
   b. senam sehat bugar;
   c. senam jantung sehat; dan/ atau
   d. senam kesegaran jasmani.
(2) Peregangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan pada setiap jam kerja yaitu pukul 10.00 WIB dan 15.00 WIB selama 5 (lima) menit.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khusus untuk SKPA dilakukan pada hari Jumat pukul 07.00 WIB sampai dengan 07.45 WIB.

Pasal 10...

Pasal 10

(1) Kegiatan pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, dapat berupa:
a. latihan fisik;
b. olahraga; dan/atau
c. kegiatan fisik lainnya.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu.

Bagian Kedua
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Pasal 11

(1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan pada bidang:
a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
b. penyehatan lingkungan;
c. kesehatan ibu dan anak;
d. keluarga berencana;
e. gizi;
f. farmasi; dan
g. pemeliharaan kesehatan.
(2) Pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan pada saat berada pada tatanan:
a. rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja;
d. tempat umum; dan
e. fasilitas pelayanan kesehatan.
(3) PHBS pada tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. memberi bayi air susu ibu ekslusif;
c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
d. menggunakan air bersih;
e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik nyamuk di rumah;
h. makan sayur dan buah setiap hari;
i. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
j. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
k. tidak merokok.
(4) PHBS pada tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan minuman sehat dan halal·
c. menggunakan jam ban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;

f. tidak mengkonsumsi...

f. tidak mengkonsumsi narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

(5) PHBS pada tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jam ban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
g. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan h. memberantas jentik nyamuk.

(6) PHBS pada tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. menggunakan jamban sehat;
c. membuang sampah di tempat sampah;
d. tidak merokok;
e. tidak mengkonsumsi narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
f. etika batuk dan tidak meludah sembarangan tempat; dan
g. memberantas jentik nyamuk.

(7) PHBS pada tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
b. mengkonsumsi makanan, minuman sehat dan halal;
c. menggunakan jamban sehat;
d. membuang sampah di tempat sampah;
e. tidak merokok;
f. tidak mengkonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
g. etika Batuk dan Tidak meludah sembarangan tempat; dan
h. memberantas jentik nyamuk.

Bagian Ketiga
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 12

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya:
a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan zat dan bahan berbahaya;
b. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
c. pengawasan dan intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah;

d. peningkatan...

d. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan;
e. peningkatan dan perluasan konsumsi pangan halal, beragam, bergizi, seimbang dan aman;
f. pemberian bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin;
g. peningkatan status gizi untuk pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada remaja dan ibu hamil;
h. peraikan gizi di fokuskan pada 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan dengan intervensi sensitif (seperti air bersih sanitasi akses Pangan, pendidikan, pemberdayaan perempuan) dan intervensi spesifik *Ante Natal Care*, inisiasi menyusui dini, pemberian Tablet Tambah Darah, Air Susu Ibu Ekslusif pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu yang adekuat, pemantauan tumbuh kembang, pemberian Vitamin A, Imunisasi dan pendidikan gizi ibu hamil dan menyusui, penggunaan garam beryodium; dan
i. pembinaan dan pemantauan gizi, pemberian Vitamin A pada pekerja perempuan.

Bagian Keempat
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 13

Peningkatan pencegahan penyakit terdiri dari:
a. tingkatan primer;
b. tingkatan sekunder; dan
c. tingkatan tersier.

Pasal 14

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan dengan upaya:
a. diet sehat;
b. olahraga teratur;
c. penggunaan air bersih;
d. PHBS; dan
e. Imunisasi.
(2) Imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak setiap anak untuk memperoleh imunisasi dasar dan lanjutan.

Pasal 15

(1) Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya diagnostik, skrining, pengobatan dan perawatan.

(2) Upaya...

(2) Upaya diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan deteksi dini penyakit secara rutin dan berkala, pemeriksaan bebas narkoba, deteksi dini orang dengan masalah kejiwaan dan gangguan mental.
(3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
(4) Upaya skrining sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan skrining pemeriksaan payudara sendiri dan inspeksi visual asam asetat test, deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit *human immunodeficiency virus-acquired immuno deficiency syndrome*, sifilis dan hepatitis B terutama pada kelompok berisiko dan ibu hamil.

Pasal 16

Peningkatan pencegahan penyakit pada tingkatan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c yaitu dilakukan dengan upaya pengobatan, perawatan dan rehabilitasi.

Bagian Kelima
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 17

Peningkatan kualitas lingkungan dilakukan dengan upaya:
a. pengendalian pencemaran badan air;
b. fasilitasi pengelolaan air limbah dan radiasi;
c. penghapusan penggunaan bahan bekas tambang dan bahan berbahaya di lokasi pertambangan yang berdampak pada kesehatan;
d. sosialisasi kepada masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
e. penyediaan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya;
f. penentuan/penetapan kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*) pada waktu dan hari tertentu;
g. penentuan/penetapan jalur sepeda dan jalur pejalan kaki yang representatif dan aman; dan
h. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum, serta mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Keenam
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 18

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:
a. pelaksanaan kampanye Germas;
b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu ekslusif untuk pencegahan stunting;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga, peningkatan kegiatan usaha kesehatan sekolah di sekolah dan madrasah;
d. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
e. perluasan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat;
f. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
g. pengawasan terhadap iklan/tayangan yang tidak mendukung Germas;
h. edukasi tentang etika batuk yang benar untuk mencegah penularan infeksi penyakit menular terutama tuberkulosis, kusta, difteri dan pneumonia;
i. promosi penggerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
j. peningkatan komunikasi, informasi, edukasi Germas bagi individu, keluarga dan masyarakat.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 19

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Germas Kabupaten sebagai wadah koordinasi penyelenggaraan Germas di Kabupaten Aceh Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas;
b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Germas kepada instansi/lembaga terkait penyelesaian tindak lanjut;
c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal; d. menyusun rencana aksi daerah tentang pelaksanaan Germas di Kabupaten Aceh Barat;
e. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi dalam pelaksanaan Germas;
g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.

(3) Susunan...

(3) Susunan personalia Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Pembina;
   b. Pengarah;
   c. Ketua;
   d. Sekretaris; dan
   e. Anggota.

(4) Pembina sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari:
   a. Bupati;
   b. Wakil Bupati; dan
   c. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.

(5) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
   a. Sekretaris Daerah;
   b. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat;
   c. Ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Barat;
   d. Rektor Universitas Teuku Umar Meulaboh;
   e. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh;

(6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

(7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

(8) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e yaitu seluruh Kepala SKPK dan pihak terkait lainnya.

Pasal 20

(1) Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh sekretariat Forum.

(2) Sekretariat Forum Germas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat.

(3) Sekretariat Forum Germas Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
   a. mengolah dan menganalisa data serta mendistribusikan data dan informasi berbagai kegiatan Germas;
   b. membuat rencana serta mengatur jadwal pertemuan/rapat rutin berkala, minimal 2 kali setahun untuk pemantauan pelaksanaan Germas, serta pertemuan lainnya berdasarkan kebutuhan Forum Germas Kabupaten; dan
   c. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Forum Germas Kabupaten.

(4) Susunan personalia sekretariat Forum Germas Kabupaten ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21...

Pasal 21

GERMAS di Era Covid-19

a. pelaksanaan protocol kesehatan dalam pencegahan penularan covid-19;
b. penggunaan masker dan penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun;
c. pencegahan dan pengendalian penularan covid-19 di tempat kerja dan fasilitas umum.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Pasal 22

(1) Setiap SKPK terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung GERMAS sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bappeda.

(3) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

(1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS di wilayah Kabupaten.

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan GERMAS dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk tim yang ditunjuk oleh Bupati.

(4) Setiap SKPK menyampaikan laporan pelaksanaan Germas di Lingkungannya kepada Bupati melalui Bappeda, selanjutnya Bappeda merekapitulasi laporan tersebut untuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada Indikator keberhasilan pelaksanaan GERMAS yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 12 Agustus 2021 M
3 Muharram 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan diMeulaboh
pada tanggal 12 Agustus 2021 M
3 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2021 NOMOR: 32